



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 364/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai "PENGGUGAT";

L a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2010 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 364/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 19 Agustus 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/41/XI/1993 tanggal 23 Nopember 1993) ;
2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat gadis sedangkan Tergugat duda cerai dengan anak 1 orang ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 16 tahun ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, (Lk), umur 16 tahun ;
5. Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah

Hal 2 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun ;

7. Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir

Hal 3 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perceraian harus memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari istrinya kepada Pejabat atasannya untuk mendapatkan Surat Keterangan namun Tergugat mohon agar perkaranya diperiksa dengan menyerahkan Surat Pernyataan tanggal 04 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Drs. ZAINAL FARID, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 04 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

Hal 4 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat Nomor : 3571024708680007 tanggal 21 Januari 2008 (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 488/41/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tanggal 23 Nopember 1993 (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama sebagaimana layaknya

Hal 5 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



suami istri di Kelurahan Dandangan serta telah dikaruniai anak 1 orang ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal \pm 1 tahun yang disebabkan sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993, dan keduanya bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan serta telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal \pm 1 tahun yang disebabkan sering bertengkar

Hal 6 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



karena masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perceraian harus memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari istrinya kepada Pejabat atasannya untuk mendapatkan Surat Keterangan (vide : Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990) namun Tergugat dalam perkara ini hanya mengajukan Surat Pernyataan (T.1) dan mohon perkaranya Hal 7 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



dilanjutkan. Oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa Surat Keterangan pejabat atasan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan mediasi (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang selengkapnyanya berbunyi :

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” ;

pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan kedua belah pihak tersebut sepakat mengangkat mediator : Drs. Zaenal Farid, SH, Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 20 September 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup, puncaknya pada tahun 2009 berakibat antara keduanya terjadi pisah

Hal 8 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



tempat tinggal hingga sekarang \pm 1 tahun dan masing – masing keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan /setuju bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu : SAKSI 1 (Kakak Sepupu Penggugat) dan SAKSI 2 (Adik Kandung Penggugat) yang keduanya Keluarga dekat Penggugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap yang dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada

Hal 9 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang dan pertengkaran mana telah berakibat antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 1 tahun, para saksi sudah berusaha menurunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Hal 10 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ; -----

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,-

Hal 11 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAENAL FARID,SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. ZAENAL FARID,SH.
MUNADHIROH, SH.,MH.

Dra. Hj.

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

Ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMAKEDIRI

- | | | |
|---|-------------|----------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. |
| . | | 30.000,- |
| 2 | Biaya | Rp. |

Hal 12 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.	proses	125.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
5	Jumlah	= Rp
.		166.000,-

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.

Hal 13 dari 13 hal.Put.No.364/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)